



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 013/Pdt. G/2013/PA. Pw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai “**penggugat**”.

melawan

**TERGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai “**tergugat**”.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 04 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 05 Februari 2013 dengan Nomor Register : 013/Pdt. G/2013/PA. Pw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1997, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/30/VII/1997 tanggal 17 Januari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah tergugat di Kota Ambon selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton dan sebagai tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak penggugat dan tergugat;
4. Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat menikah penggugat berstatus janda 1 anak sedangkan tergugat berstatus duda 5 orang anak;
5. Bahwa sekitar akhir tahun 1997 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
  2. Tergugat tidak pernah membela penggugat atau menasehati anak-anaknya (anak tiri penggugat) apabila berkata-kata kasar kepada penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2010, dimana penggugat dan tergugat terlibat pertengkaran yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat, sekarang penggugat tinggal di rumah tetangga penggugat di Kabupaten Buton sedangkan tergugat sekarang tinggal di rumah tergugat di Propinsi Maluku;
7. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga tergugat dan aparat pemerintah desa namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **PENGGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bantuan masing-masing tanggal 8 Maret 2013 dan 04 April 2013 dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/30/VII/1997 tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bermeterai cukup, telah dinazagelin dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.

Bahwa, selain dari alat bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **SAKSI I:**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena sudah lama bertetangga dan tergugat karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Ambon dan setelah menikah tinggal di Batugong dan selanjutnya setelah kerusuhan Ambon pada tahun 1999 penggugat dan tergugat kembali ke Baubau dan tinggal di Pimpi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis akan tetapi saya pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena selama ini penggugat yang mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari sedang tergugat tidak kerja dan pada tahun 2009 anak laki-laki tergugat datang di rumah penggugat dan tergugat dalam marah dan mau menjual rumah, sehingga penyebabnya adalah masalah anak tiri penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya mendengar tergugat mengirim uang sebanyak Rp. 1.000.000 untuk anak-anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah meninggalkan penggugat kurang lebih 2 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali menemui penggugat lagi.

## SAKSI II:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sudah lama bertetangga dan tergugat juga mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Ambon dan setelah menikah tinggal di Batu Gong dan selanjutnya setelah kerusuhan Ambon pada tahun 1999 penggugat dan tergugat kembali ke Baubau dan tinggal di Pimpi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis akan tetapi saya pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena selama ini penggugat yang mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari sedangkan tergugat tidak bekerja dan pada tahun 2009 anak laki-laki tergugat datang di rumah penggugat dan tergugat dalam keadaan marah dan mau menjual rumah, sehingga penyebabnya adalah masalah anak tiri penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah meninggalkan penggugat kurang lebih 2 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali menemui penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika keberangkatan tergugat seizin dari penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Bahwa, penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon Kelas I A untuk menghadap di persidangan. Oleh karena itu dengan mengacu pada maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun majelis hakim tetap berusaha untuk menasehati agar dapat rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena yakni tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat dan juga tidak pernah membela atau menasehati anak-anak tiri penggugat apabila berkata kasar kepada penggugat hingga akhirnya pada bulan November 2012 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai prasyarat formil penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi yang mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui tergugat pernah mengirimkan nafkah untuk anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) akan tetapi tidak didukung oleh saksi kedua dari penggugat atau alat bukti yang lainnya, keterangan yang diberikan saksi pertama dalam pembebanan pembuktian, bernilai sebagai keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), keterangan yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sehingga tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan (*vide Pasal 306 R. Bg*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan yang disampingkan di atas, kedua orang saksi penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat yang merupakan pengetahuan langsung (*direct experience*) dari saksi-saksi penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak bekerja dan yang menutupi kebutuhan sehari-hari hanya penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009 anak laki-laki tergugat (anak tiri penggugat) datang dalam keadaan marah dan mau menjual rumah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak bekerja dan juga karena anak laki-laki tergugat (anak tiri penggugat) yang datang dalam keadaan marah karena ingin menjual rumah.

Menimbang, bahwa dengan tidak bekerja tergugat dapat ditarik konklusi bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, yang mana fakta tidak bekerja tergugat berarti adanya pengabaikan dalam pemenuhan kebutuhan pokok dalam rumah tangga yang salah satunya berupa kebutuhan pangan, termasuk dalam kebutuhan dasar (*basic need*) pelaksanaannya yang harus dipenuhi setiap hari yang sifatnya berkelanjutan tanpa ada jeda waktu yang menghentikannya. Demikian pula fakta anak tiri penggugat datang dalam keadaan marah dan ingin menjual menunjukkan pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan keinginan antara anak maupun orang tua, Oleh karenanya kedua indikator tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan selama tergugat tidak bekerja dan anak tiri penggugat terjadi perselisihan dengan penggugat, maka selama itu pula rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali penggugat dengan tergugat, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, fakta pisah tempat tinggal selama 2 tahun dapat dikualifikasi sebagai ekspresi perselisihan karena permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terselesaikan disebabkan ketidakpedulian masing-masing pihak untuk mencari jalan keluar demi mengeliminir keadaan rumah tangganya, di sisi lain ketidakhadiran tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia. **Kedua**, upaya damai yang dilakukan namun tidak berhasil. Penggugatpun tidak menyurutkan keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan tidak berhasilnya upaya damai dan keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al' Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

*يرتكب أخف الضرورين لإتفا أشد هما*

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah *tidak terwujud*;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 Hijriyah oleh **Drs. SYAMSUDIN, S. H.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Drs. IDRIS, S. H.** sebagai panitera, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**ACHMAD N, S. HI.**

**Drs. SAMSUDIN, S. H.**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.**



Panitera,

Drs. Idris, S. H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Panggilan : Rp 650.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Administrasi : Rp. 50.000,00

**JUMLAH : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

**SALINAN SESUAI ASLINYA**

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap  
Diberikan atas permintaan Penggugat  
Pasarwajo, 03 Mei 2013  
Wakil Panitera

Hamzah Saleh, S. Ag.